



**PUTUSAN**  
Nomor 626 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HJ. TOTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
2. **KISWAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
3. **SULYANTINI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko Tinggi, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
4. **SITI RODIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Susanto, S.H., Advokat berkantor di RT 12, RW 005 Lingkungan Kampung Baru II, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3/Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **SYAMSINAR binti H. MARWAH**, bertempat tinggal di RT 07 Sei Mas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
2. **SUSENO bin. H. MARWAH**, bertempat tinggal di RT 07 Sei Mas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
3. **SYAMSIDAR binti H. MARWAH**, bertempat tinggal di RT 09 Sei Mas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meraangin;
4. **SUKAISIH binti H. MARWAH**, bertempat tinggal di RT 07 Sei Mas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
5. **FATMI ERAWATI binti H. MARWAH**, bertempat tinggal di RT 07 Sei Mas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman km 2 Pematang Kandis Bangko;
2. **WATNER P**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
3. **PUJI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
4. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;
5. **JONI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat Tergugat II-3/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1973 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari pasangan suami istri almarhum H. Marwah dan almarhumah Hj. Suwarti berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Rujuk Nomor 12/8/1962., tanggal 22 Agustus 1962;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Para Penggugat keduanya telah meninggal dunia, di mana Ibu Para Penggugat, yaitu Hj. Suwarti wafat pada tanggal 26 Februari 2003, sedangkan Bapak Para Penggugat, yaitu H. Marwah wafat pada tanggal 13 Oktober 2008;
3. Bahwa Para Penggugat selaku anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangko Nomor 006/PdLP/2010/PA Bko., tanggal 13 Oktober 2010, telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;
4. Bahwa sebelum kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia, telah terjadi perceraian pada tahun 1989, dan terhadap sebagian harta bersama/*gono gini* yang didapat selama perkawinan telah dibagi berdasarkan kesepakatan pada tanggal 28 Juni 1990, baik untuk bagian masing-masing maupun bagian untuk Para Penggugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 8/Pts.Pdt/G/1990/PN Bk., tanggal 5 Juli 1990;
5. Bahwa sebagian harta perkawinan atau *gono gini* yang belum terbagi, yaitu:
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Marwah;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah BNI 46 Cabang Bangko;Yang didapat oleh orang tua Para Penggugat dengan membeli dari Ny. Rosmawar, dan kawan-kawan;
  - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.785. m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Bangko Tinggi RT/RW 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sabki;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Marwah;Yang pada awalnya merupakan tanah milik saudara Romli dengan cara membeli dari saudara Ramilis Hasyim, yang kemudian oleh orang tua Penggugat tanah tersebut diganti (ditukar) tanah beserta rumahnya yang

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Sungai Mas dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atau nama Maruwah Y;

Bahwa pada waktu orang tua Para Penggugat menukarkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Maruwah Y, dengan tanah milik saudara Romli dengan Akta Jual Beli Nomor 44/JB/C/Bko/1988, Penggugat II sebagai anak Laki-laki telah mengetahuinya, karena diberitahukan oleh orang tua Penggugat H. Marwah dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Maruwah Y. tersebut adalah masih harta bersama/*gono gini* yang belum dibagi antara orang tua Penggugat dengan ibu Para Penggugat Suwarti, dan pada waktu orang tua Penggugat, yaitu H. Marwah membuat Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Nomor 957, dan di atas namakan orang tua Penggugat, Para Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui sama sekali pada waktu orang tua Penggugat (H. Marwah) yang telah menyertifikatkan dengan atas namanya sendiri yang mana tanah tersebut di bawah ini masih harta gono-gini dengan ibu Para Penggugat (Suwarti), yaitu:

1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 647;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 957;

Dan kedua tanah tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;

Yang dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;

6. Bahwa di atas tanah perkara terdapat bangunan-bangunan permanen berupa:
  - 1 (satu) buah penginapan;
  - 6 (enam) pintu bangunan toko;
7. Bahwa sekira pada tahun 1990 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Bapak Para Penggugat (almarhum H. Marwah) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Toti yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (yaitu Tergugat II. 1, II.2, II.3);
8. Bahwa kemudian tanah terperkara yang merupakan harta bersama/*gono-gini* kedua orang tua Para Penggugat yang belum terbagi telah disertifikatkan oleh Bapak Penggugat (dalam hal ini H. Marwah) atas namanya tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan masing-masing sertifikat tanpa sepengetahuan Para Penggugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak milik Nomor 647, Desa Pematang Kandis tanggal 12 Oktober 1992 dengan Surat Ukur Nomor 97/1984, tanggal 7 Juni 1984;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 957, Desa Pematang Kandis tanggal 9 Juli 1994 dengan Surat Ukur Nomor 1131/1993, tanggal 11 November 1993;
9. Bahwa hingga ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2003, harta bersama/*gono gini* sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 5 di atas yang dalam perkara *a quo* adalah tanah terperkara belum pernah dibagi baik diantara kedua orang tua Para Penggugat maupun terhadap Para Penggugat sebagai waris yang sah atas tanah terperkara;
10. Bahwa setelah Bapak Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008, tanah terperkara telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Para Tergugat T.II.1, T.II.2, T.II.3 dengan tanpa seijin dan tanpa sedikitpun mempertimbangkan hak-hak dari Para Penggugat, perbuatan mana jelas-jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dalam upaya menghilangkan hak-hak dari Para Penggugat atas tanah terperkara;
11. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat 3 (tiga) bangunan toko di atas tanah terperkara telah disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3, kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat 5, tindakan mana jelas merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara beserta bangunan diatasnya;
12. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah menyewa bangunan toko di atas tanah terperkara dari Tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah beralasan mereka kami ikut sertakan dalam perkara *a quo*, hal mana kami maksudkan agar mereka dalam melakukan perjanjian sewa atas bangunan toko di atas tanah terperkara haruslah berhubungan dengan Para Penggugat dan memerintahkan agar Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I serta Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3 di atas jelas mendatangkan kerugian bagi pihak para Penggugat diantaranya adalah dari pendapatan dari penginapan dan uang sewa toko yang terdapat di atas tanah terperkara:
  - a. Pendapatan Penginapan selama 20 (dua puluh) bulan =

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00/bulan X 20 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- b. Sewa 3 (tiga) toko selama 2 (dua) tahun = harga sewa Rp12.000.000,00 per tahun = Rp12.000.000,00 X 3 X 2 tahun = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan ditambah sewa toko selama 1 (satu) tahun Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per tahun) = Rp72.000.000 ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah = Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

14. Bahwa kemudian guna menghilangkan hak-hak dari Para Penggugat atas tanah terperkara, Tergugat I dan Para Tergugat II telah secara bersama-sama mengajukan permohonan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 647, Desa Pematang Kandis tanggal 12 Oktober 1992 dengan Surat Ukur Nomor 97/1984, tanggal 7 Juni 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 957 Desa Pematang Kandis tanggal 9 Juli 1994 dengan Surat Ukur Nomor 1131/1993, tanggal 11 November 1993 yang semula atas nama orang tua Penggugat (i.c Marwah) menjadi atas nama Para Tergugat II tersebut:

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 18/2010 tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Merangin dengan penerbitan tanah atas nama Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah, jenis dan Nomor Hak SHM Nomor 957 luas 1785 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17/2010, tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Merangin dengan penerbitan tanah atas nama Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah, jenis dan Nomor Hak SHM Nomor 647 luas 1537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi);

Perbuatan mana jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini hak dari Para Penggugat atas tanah terperkara;

15. Bahwa Para Penggugat telah mempertanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II.1 atas peralihan hak atau balik nama dari tanah terperkara dari nama bapak Para Penggugat (i.c Marwah) menjadi nama Para Tergugat II tersebut, dan Tergugat mengatakan bahwa ada wasiat dari bapak Para Penggugat bahwa tanah terperkara diperuntukkan bagi Para Tergugat II melalui Notaris Sri Hermawati, S.H., hal mana menurut Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan hal mana jelas bertentangan dengan ketentuan wasiat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (180) yang dijelaskan dalam Hadist Nabi dari Abi Umanah r.a berkata:

"aku mendengar Rasulullah SAW bersabda khutbah tahun haji wada' sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak, karena itu tidak sah berwasiat kepada ahli waris (Riwayat Al-Tarmidzi)";

Dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan para ahli waris yang sah;

Dan hal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Surat Wasiat adalah:

Pasal 874: Segala Harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah;

Pasal 893: Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal;

Pasal 966: Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain maka batallah hibah wasiat yang demikian baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya;

Pasal 1004: Pernyataan gugurnya suatu wasiat boleh dituntut setelah meninggalnya si yang mewariskan, karena tak dilaksanakannya syarat-syarat yang ditetapkan didalamnya;

Pasal 1123: jika pembagian tidak telah dilakukan di antara semua anak yang dikala meninggalnya si yang mengadakan pembagian itu masih hidup, serta semua keturunan si meninggal tersebut maka pembagian itu akan batal sama sekali. Sesuatu pembagian baru, dalam bentuk yang sah, dapat dituntut oleh anak-anak maupun keturunan yang tidak telah mendapat suatu bagian, bahkan pula oleh mereka yang telah mendapat suatu bagian;

Apalagi dalam ketentuan pewarisan karena kematian, telah diperjelas dalam Pasal 834 tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar suatu hak pun menguasai atau sebagian harta peninggalan sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena Tergugat II.1 Tergugat II.2, Tergugat II.3 saat menerima wasiat dari orang tua Penggugat (Marwah) wasiat tersebut juga tidak pernah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka wasiat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah sehingga surat wasiat yang timbul karena juga-lah dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa tindakan Turut Tegugat-1 yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah perkara atas nama Terguat II-1 Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 yang jelas didasarkan dari wasiat yang tidak sah dan tanpa sepengetahuan dengan seijin dari Para Penggugat, dan telah dijadikan dasar oleh Tergugat I serta Tergugat II-1 Tergugat II-2 dan tergugat II-3 untuk menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah perkara, maka adalah sangat beralasan Turut Tergugat I ikut kami gugat dalam perkara *a quo*, guna mereka mau tunduk atas putusan dalam perkara *a quo* nantinya;
18. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat nantinya dan sebagai tindakan pencegahan agar objek perkara tidak dipindahtangankan selama dalam proses persidangan nantinya oleh pihak Tergugat-Tergugat, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas tanah perkara berikut semua bangunan yang ada di atasnya;
19. Bahwa guna menjamin agar Tergugat I serta Tergugat II-1 Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 tidak mencoba membawa diri mereka ke dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal pembayaran uang ganti kerugian yang Para Penggugat alami, kami juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 yang lain yang nantinya akan kami ajukan tersendiri dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa untuk menjamin agar mereka tidak lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah wajar mereka Tergugat I serta Tergugat II-I, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 juga dihukum untuk membayar uang paksa untuk tiap harinya apabila mereka lalai secara langsung kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga mereka mau memenuhi isi putusan secara langsung kepada Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri almarhum H. Marwah dengan almarhumah Hj. Suwarti;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara, yaitu:
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di lingkungan Bangku Tinggi RT 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Marwah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah BNI 46 Cabang Bangko;
  - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di lingkungan Bangko Tinggi RT 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabki;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Marwah;Adalah harta perkawinan/*gono gini* orang tua Para Penggugat, yaitu almarhum H. Marwah dengan almarhumah Hj. Suwarti yang belum terbagi;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah terperkara adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
5. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, atau setidaknya menyatakan tidak berharga wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat, yaitu almarhum H. Marwah terhadap tanah terperkara kepada Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 yang telah membaliknamakan tanah terperkara menjadi atas nama Tergugat I serta Tergugat II-I, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat yang timbul atas tanah terperkara untuk dan atau atas nama Tergugat II-I, Tergugat II-2 dan

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II-3, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 647, Desa Pematang Kandis tanggal 12 Oktober 1992 dengan Surat Ukur Nomor 97/1984 tanggal 7 Juni 1984 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 957, Desa Pematang Kandis tanggal 9 Juli 1994 dengan Surat Ukur Nomor 1131/1993, tanggal 11 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 mengambil hasil dari tanah perkara berupa pendapatan penginapan dan sewa dari bangunan toko yang terdapat di atasnya tanpa menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian pada pihak Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-I, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar:
  - a. Pendapatan penginapan selama 20 (dua puluh) bulan =  $\text{Rp}6.000.000,00/\text{bulan} \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}120.000.000,00$  (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Sewa 3 (tiga) toko selama 2 (dua) tahun = harga sewa  $\text{Rp}12.000.000,00$  per tahun =  $\text{Rp}12.000.000,00 \times 3 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}72.000.000,00$  (tujuh puluh dua juta rupiah), dan ditambah sewa toko selama 1 (satu) tahun  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah per tahun) =  $\text{Rp}72.000.000,00$  tambah  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) =  $\text{Rp}82.000.000,00$  (delapan puluh dua juta rupiah) dan ditambah sewa toko selama 1 (satu) tahun  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) per tahun  $\text{Rp}72.000.000,00$  tambah  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) =  $\text{Rp}82.000.000,00$  (delapan puluh dua juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dengan segala yang terdapat di atasnya dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun juga di atasnya;
11. Memerintahkan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, dan Turut Tergugat-3 agar dalam melakukan perjanjian sewa atas bangunan toko di atas tanah perkara haruslah berhubungan dengan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
12. Menghukum Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, Turut Tergugat-4 dan Turut Tergugat-5 untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015



13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa apabila mereka lalai secara langsung kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga mereka mau memenuhi isi putusan secara langsung kepada Para Penggugat;
15. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara keseluruhan;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat:

Bahwa Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Bangko. Hal ini adalah dikarenakan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah penganut Agama Islam dan gugatan Para Penggugat adalah gugatan tentang kewarisan dan wasiat, mestinya Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bangko bukan di Pengadilan Negeri Bangko dan oleh karenanya wajar gugatan Para Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Luas tanah dan batas-batas tanah yang digugat *obscuur libel*, kabur, tidak jelas dan kacau balau;

- a. Luas tanah kabur:

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan kedua luas tanah yang menjadi objek perkara masing-masing seluas  $\pm 1.537 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan  $\pm 1.785 \text{ m}^2$  (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) tanpa menyebut panjang dan lebar tanah yang dimaksud, sedangkan untuk mendapatkan luas bidang tanah, haruslah adanya terlebih dahulu panjang dan lebar tanah tersebut. Manalah mungkin didapat suatu luas dari suatu bidang tanah, tanpa didasari adanya perkalian panjang dan lebar (panjang kali lebar). Dengan demikian dari mana rumusan luas tanah yang didapati Para Penggugat? Menurut ilmu matematika, bahwa untuk mendapatkan luas



suatu bidang tanah haruslah adanya perkalian panjang kali lebar. Hal ini tidak ditemukan dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karenanya wajarlah gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak tahu darimana datangnya luas bidang tanah yang digugat Para Penggugat tersebut;

b. Batas-batas tanah;

Bahwa batas-batas tanah yang Para Tergugat II kuasai tidak sama dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan batas-batas tanah sengketa adalah:

a. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat posita butir 5 sub a, Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) bidang tanah seluas 1.537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di lingkungan Bangko Tinggi RT 014 RW 006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin batas-batas tanah yang disengketakan adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BNI 46 Cab. Bangko;

Bahwa dalam kenyataannya Para Tergugat II tidak ada menguasai tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, melainkan tanah yang Para Tergugat kuasai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BNI 46 Cabang Bangko;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nampaklah dengan jelas gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, bahwa batas-batas tanah yang Sebelah Utara dan Timur berbeda dengan apa yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat;

b. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dalam Posita butir 5



sub b, Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) bidang tanah seluas 1.785 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di lingkungan Bangko Tinggi RT 014 RW 006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin batas-batas tanah yang disengketakan adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabki;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Marwah;

Bahwa dalam kenyataannya Para Tergugat II tidak ada menguasai tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, melainkan tanah yang Para Tergugat kuasai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kiswan, Sulyantini, Siti Rodiah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nampaklah dengan jelas gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, bahwa batas-batas tanah yang sebelah Utara, Timur dan Selatan berbeda dengan apa yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang menegaskan, bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama dengan letak, batas-batas atau luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan, bahwa karena dalam surat gugatan tidak dalam surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas tentang letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya





gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *error in persona* gugatan Penggugat, adalah terletak pada gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I adalah Hj. Toti, bahwa tidak ada ahli waris H. Marwah yang bernama Hj. Toti melainkan Hj. Tati;

Dengan demikian Para Penggugat salah menggugat terhadap orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

4. Gugatan kurang subjeknya;

Bahwa Para Penggugat hendaknya sebelum mengajukan gugatan haruslah benar-benar mengetahui terlebih dahulu tentang siapa-siapa subjek hukum yang harus digugat, jangan asal gugat, Para Penggugat mestinya menarik Notaris yang membuat surat wasiat menjadi Turut Tergugat dalam persidangan ini, hal ini tidak dilakukan Para Penggugat. Oleh karenanya wajar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- 1.1. Dalam HIR maupun RBg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi/dipenuhi dalam suatu surat gugatan, seseorang bebas untuk membuat surat gugatan, namun agar suatu surat gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat materiil. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili;

Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat;

- 1.2. Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu turut tergugat tidak lengkap (*plurium litis consurtium*);

Memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Januari 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Bangko dengan Nomor Perkara 02/Pdt.G/2011/PN BK, maka surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dimana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik Notaris Sri Hermawati, S.H., sebagai Turut Tergugat dengan ratio bahwa akta wasiat yang dijadikan dasar/alas hak peralihan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dibuat di hadapan Sri Hermawati, S.H. Notaris di Bangko pada tanggal 29 Agustus 2005 oleh Marwah. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2008 pemberi wasiat (Marwah) meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Dusun Bangko Nomor 500/228/Pks/2009 tanggal 7 Januari 2009. Dengan dasar akta wasiat serta persyaratan lainnya oleh Tergugat II-1 mengajukan permohonan peralihan hak pada tanggal 24 Juli 2009 pada Turut Tergugat I, yang kemudian oleh Turut Tergugat I permohonan tersebut diteliti kelengkapan berkas dengan persyaratan lengkap dan diproses; Dari uraian-uraian di atas maka seharusnya Notaris Sri Hermawati, S.H. ditarik sebagai Turut Tergugat maka gugatan Penggugat cacat formil, gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN Bk. tanggal 28 September 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri almarhum H. Marwah dengan almarhumah Hj Suwarti;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara, yaitu:
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Lingkungan Bangko Tinggi RT 014/006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Marwah;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah BNI 46 Cabang Bangko;



b. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.785 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Bangko Tinggi RT 014/006 Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabki;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Marwah;

Adalah harta perkawinan/*gono gini* orang tua Para Penggugat yaitu almarhum H. Marwah dengan almarhumah Hj Suwarti Yang belum terbagi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
5. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak berharga wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat, yaitu almarhum H. Marwah terhadap tanah perkara kepada Tergugat I serta Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I serta Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3 yang telah membaliknamakan tanah perkara menjadi atas nama Tergugat I serta Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat yang timbul atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat II.1, Tergugat II.2 dan Tergugat II.3, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 647, Desa Pematang Kandis tanggal 12 Oktober 1992 dengan Surat Ukur Nomor 97/1984 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 957 Desa Pematang Kandis tanggal 9 Juli 1994 dengan Surat Ukur Nomor 1131/1993, tanggal 11 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dengan segala yang terdapat di atasnya dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun juga di atasnya;
9. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt/2012/PT JBL., tanggal 15 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 melalui kuasa hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 September 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding/Semula Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2 dan Tergugat II-3 untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1973 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. Toti, 2. Kiswan, 3. Sulyantini, 4. Siti Rodiah tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1973 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3/Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3/Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2015 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 15 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding namun tidak mengajukan jawaban memori



peninjauan kembali berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori/jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

1. Tidak dipertimbangkannya eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK)/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dan *Judex Juris* Kasasi Hakim Agung RI tentang;

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
2. Luas tanah dan batas-batas tanah yang digugat *obscuur libel*, kabur, tidak jelas dan kacau balau;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan kurang subjeknya;

Untuk lebih jelasnya mohon di periksa berkas, berhubung tidak di pertimbangkannya eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon PK)/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dan *Judex Juris* Kasasi Hakim Agung RI berakibat Kedua putusan tersebut menjadi tidak sempurna.

Hal ini dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang menegaskan “ Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, Putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotivererd*) “

2. Bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi Jambi maupun Pengadilan Negeri Bangko tidak menerapkan tentang ketentuan-ketentuan hukum formil yaitu hukum acara perdata, hal ini nampak dengan jelas kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum acara perdata, yaitu dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 September 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.BK dan telah pula membaca serta memperhatikan





dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 26 September 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi sangat tidak cermat membaca dan memperhatikan berkas perkara dan Putusan *Judex Facti* Peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bangko seperti tersebut di atas *Judex Facti* peradilan Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri Bangko dalam melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum formil yaitu hukum acara perdata, telah terjadi kekeliruan atau kesalahan fatal, terutama tentang penerapan hukum dalam formulasi gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat atau tidak memperhatikan syarat-syarat formil sahnya suatu gugatan, kedua penerapan hukum terhadap bukti-bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti surat dari para pihak;

Hal tersebut dapat terlihat yaitu:

- a. Tentang penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan;

Bahwa menyebutkan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan. Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak secara lengkap mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil dan pada akhirnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa pada kenyataannya, Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, tidak mencantumkan nama lengkap Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat asli dalam surat



gugatannya, sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menulis/menyebut/mencantumkan nama lengkap Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding /Para Tergugat yang rinciannya sebagaimana tersebut di halaman 1 (satu) Putusan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung dan halaman 1, 2, dan 3 dari 9 halaman putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dan halaman 1, 2, 3, 4 dan 5 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangko, atau halaman 1, 2 dan 3 surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa disengaja atau tidak oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menulis/mencantumkan nama-nama para Tergugat yaitu Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat II.1/Pembanding II/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat II.2/Pembanding III/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat II.3/Pembanding IV/pemohon kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, secara hukum telah terjadi kesalahan fatal dalam memformulasikan surat gugatan perdata;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang dalam surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyebutkan nama-nama lengkap secara jelas yaitu.

1. Syamsinar binti H. Marwah, 2. Suseno bin H. Marwah; 3. Syamsidar binti H. Marwah; 4. Sukaisih binti H. Marwah; 5. Fatmi Erawati binti H. Marwah, akan tetapi dari pihak lawan yang ditarik sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, tidak disebutkan nama-nama lengkapnya yaitu hanya; 1. H. Toti; 2. Kiswan; 3. Sulyantini; 4. Siti Rodiah;

Bahwa hubungan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi adalah hubungan ibu sambung yang mana orang tua (bapak) Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang bernama H. Marwah setelah istrinya yang bernama Suwarti bercerai (putus hubungan perkawinan) pada tahun 1989, dengan meninggalkan anak-anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang didalam surat gugatan ditulis nama-nama lengkap



secara jelas, dan setelah berbagi harta *gono gini* dihadapan para nenek mamak pada lembaga adat Sungai Mas Pasar atas Bangko dan di teruskan berbagi harta *gono gini* pada tahun 1990 di Pengadilan Negeri Bangko, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa orang tuanya Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yaitu H. Marwah tersebut kawin lagi secara sah dengan Hj. Tati binti Tariya pada tahun 1990 tepatnya pada tanggal 14 Februari 1990 di Desa Margoyoso, Kecamatan Rantau Panjang, dahulu Kabupaten Sarko sekarang Kabupaten Merangin. Dari perkawinan tersebut memperoleh tiga orang anak yaitu seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yaitu 1. Kiswan bin H. Marwah; 2. Sulyantini binti H. Marwah; 3. Siti Rodiah binti H. Marwah;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat selain telah mengetahui secara pasti siapa sebenarnya pihak lawan yang ditariknya sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, terikat dan terjalin diantara mereka itu hubungan familial yang sangat dekat yaitu hubungan kakak beradik, satu bapak lain ibu;

Apa memang disengaja menulis nama Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat pada surat gugatan perdata ini secara tidak lengkap, untuk menutupi jangan sampai diketahui hak kewarisannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri, tidak ada suatu kesulitan apapun untuk menulis nama lengkap Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, karena ada hubungan familial antara kedua pihak yaitu Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah dengan sengaja melanggar aturan-aturan formal dan ketentuan dalam praktek peradilan sehingga gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat *a quo* berakibat cacat formil dan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Kesalahan dalam menulis nama;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi tidak cermat dalam menilai penulisan nama Tergugat I yaitu Hj. Toti yang pertimbangan hukum dan



amar putusannya seperti tersebut di atas, karena pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama menyebutkan relas (surat panggilan) secara patut yang telah ditandatangani serta dihadiri oleh Tergugat I/Pembanding I/ Pemohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali persidangan yang telah ditetapkan, sehingga dengan relas dan tanda tangan tersebut dapat dibenarkan, bahwa yang dimaksud oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat dalam surat gugatannya dengan tergugat I adalah Hj. Toti bukan Hj. Tati;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi juga telah menguatkan pertimbangan hukum tentang *clerical error* (kesalahan ketik) bahwa dari pertimbangan hukum tentang *clerical error* menulis nama Hj Tati ke Hj Toti tanpa diadakan perubahan yang nyata (konkrit) dalam surat gugatan perdata *a quo* baik perubahan dimuka persidangan (dengan surat perubahan), maupun di putusan Pengadilan Negeri Bangko oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat atau juga boleh dirubah oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangko pada berita acara sidang atau boleh juga dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa dalam kenyataannya baik dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat maupun dari Majelis Hakim tidak ada satupun tanda atau tulisan yang merubah nama Hj Toti menjadi Hj Tati;

Bahwa oleh karena itu telah terjadi cacat formil surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat dan sudah sepatutnyalah gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa ternyata, baik *Judex Juris* Kasasi Hakim Agung RI, maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Bangko yang mengabulkan gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, secara terang dan jelas telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Juris* Kasasi hanya berdasarkan dalil yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang relevan, yang



diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan tanpa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan tanah;

Dapat terlihat yaitu:

Batas tanah tersengketa tidak sama antara dalam surat gugatan dengan kenyataan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011;

Surat gugatan:

Bahwa halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 3 Januari 2011, bahwa kedua bidang tanah perkara sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah 1.537 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak dilingkungan Bangko Tinggi RT 014 RW 006 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin yang berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Ilyas;
  - Sebelah Selatan dengan tanah DMJ Lintas Sumatera;
  - Sebelah Timur dengan tanah H. Marwah;
  - Sebelah Barat dengan tanah Bank BNI 46 Cab. Bangko;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.785 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak dilingkungan Bangko Tinggi RT 014 RW 006, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin yang berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas tanah Ilyas;
  - Sebelah Timur dengan tanah Sabki;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DMJ Jalan lintas sumatera;
  - Sebelah Barat berbatas dengan H. Marwah;

Pemeriksaan setempat:

Menurut Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* halaman 61 (enam puluh satu) Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, tanggal 26 September 2011). Dalam pertimbangan hukumnya, mencantumkan sebagai berikut:

- Sebelah kanan arah Bangko/Utara berbatas dengan BNI-1946 cabang Bangko ukuran ± 64 (enam puluh empat) meter;
- Sebelah depan/Barat berbatas dengan jalan Lintas Sumatera, ukuran ± 47 meter;
- Sebelah samping kiri arah Sarolangun/Selatan berbatas dengan tanah





Sabki ukuran  $\pm 64$  meter;

- Sebelah selatan/ Timur berbatas dengan tanah Ilyas, ukuran 41 meter;
- Sedangkan menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I dan Tergugat II. 1) (*vide* halaman 62 (enam puluh dua) Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, tanggal 26 September 2011); Dalam pertimbangan hukumnya, mencantumkan sebagai berikut:
- Sebelah kanan arah Bangko/Utara berbatas dengan BNI-1946 cabang Bangko ukuran  $\pm 64$  (enam puluh empat) meter;
  - Sebelah depan/Barat berbatas dengan jalan Lintas Sumatera, ukuran  $\pm 47$  meter;
  - Sebelah samping kiri arah Sarolangun/Selatan berbatas dengan tanah Sabki ukuran  $\pm 64$  meter;
  - Sebelah Selatan/Timur berbatas dengan tanah Jamaris dan tanah Tergugat ukuran  $\pm 41$  meter;

Bahwa dari kedua pernyataan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding /Para Tergugat di atas (pernyataan dalam surat gugatan dan pernyataan dilapangan pada waktu dilaksanakannya acara pemeriksaan setempat) jelaslah terlihat ternyata terdapat perbedaan batas-batas yang sangat mencolok dimana batas sebelah utara didalam surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat adalah berbatasan dengan tanah Ilyas sedangkan pada pernyataan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat di lapangan pada waktu pemeriksaan setempat di sebelah utara berbatas dengan tanah BNI 46 Cab. Bangko;

Bahwa pernyataan-pernyataan dari Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dilapangan (Pemeriksaan Setempat) menunjukkan atau membuktikan bahwa tanah sebelah utara tanah terperkara berbeda dengan batas sebelah utara yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa keterangan Saksi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengenai batas juga tidak sama dengan tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa bukti saksi Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat bernama Sutarko yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah mengatakan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut: *vide* Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, tanggal 26 September 2011 hal 45 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bank BNI 1946 cabang Bangko;
- Sebelah Timur dan Selatan saksi tidak mengetahui batasnya;

Bahwa dari kesaksian Sutarko tersebut ternyata batas-batas tanah objek perkara juga tidak sama dengan berita acara setempat dan tidak sama dengan batas-batas dalam surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa bukti saksi dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang bernama Mardino bin Subari yang keterangannya dipersidangan didengar di bawah sumpah mengatakan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bank BNI 1946 Cabang Bangko;
- Sebelah Selatan dan Timur saksi tidak mengetahui berbatas dengan siapa;

Bahwa dari kesaksian Mardino bin Subari tersebut ternyata batas-batas tanah objek perkara tidak sama dengan batas-batas dalam surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan tidak sama dengan berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa bukti saksi Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat bernama Romli bin Sumino yang keterangannya dipersidangan didengar tidak dibawah sumpah, menerangkan batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah Ilyas sekarang dengan tanah H. Marwah dan Sabki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabki/Hengki;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu H. Haris sekarang Bank BNI 1946 Cabang Bangko;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat luas dan batas-batas luas tanah objek perkara jauh berbeda tidak sama luas dan batas-batas dilapangan dengan luas dan batas-batas dalam surat gugatan;



Bahwa tujuan diadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 Jo ketentuan Pasal 180 RBg, adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa;

Bahwa dari keterangan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat sudah terbukti adanya ketidaksamaan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa;

Bahwa setelah dihubungkan keterangan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, dengan luas dan batas-batas kedua bidang tanah objek perkara dalam surat gugatan, ternyata selain tidak sama satu dengan yang lainnya, juga tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian tentang ukuran, berapa luasnya, berapa panjang, dan lebarnya, mana batas-batasnya. Tidak ada kejelasan karena tidak adanya kesamaan ukuran satu dengan yang lainnya;

Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai ukuran luas dan batas-batas tanah objek perkara *a quo* seyogyanya, menurut hukum hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar membuat suatu putusan di Pengadilan Negeri yang membuktikan dalil-dalil gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang dikemukakan saksi Romli juga tidak sama dengan batas-batas dalam surat gugatan dan tidak sama dengan keterangan saksi yang bernama Sutarko dan saksi yang bernama Mardino bin Subari dan tidak sama dengan batas-batas pemeriksaan setempat;

Bahwa dari kesaksian saksi dari Para Penggugat yang bernama Sutarko dibawah sumpah, kesaksian saksi dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Mardino bin Subari di bawah sumpah ditambah kesaksian dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Romli yang kesaksiannya tidak dibawah sumpah, telah dinilai secara yuridis, ternyata keterangannya mengenai batas tidak sama antara satu dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa bukti saksi tersebut sama sekali tidak mendukung dalil-dalil gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat atau jelasnya tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa tanah objek perkara adalah *gono gininya* H. Marwah dengan Hj Suwarti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas semestinya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangko dan Pengadilan Tinggi Jambi dan *Judex Juris* Kasasi Hakim Agung RI memutuskan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena jelas terlihat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan *obscuur libel* atau gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat kabur, tidak jelas, kacau balau, tidak sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* Peradilan tingkat pertama maupun *Judex Facti* peradilan tingkat banding serta *Judex Juris* Kasasi Hakim Agung RI tersebut ternyata dalam penerapan hukum nya bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

a. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang menegaskan:

“Bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas atau batas-batasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan:

“Bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa oleh karena itu wajar *Judex Juris* PK menyatakan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1973 K/Pdt/2012, tanggal 28 Februari 2013, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 01/PDT/2012/PT JBI, tanggal 15 Februari 2011 tersebut, serta Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, tanggal 26 September 2011;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 01/PDT/2012/PT JBI, tanggal 15 Februari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 02/Pdt.G/2011/PN BK, tanggal 26 September 2011, dan Putusan Majelis Kasasi/Putusan *Judex Juris* Kasasi Nomor 1973 K/Pdt/2012, tanggal 28 Februari 2013, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 01/ PDT/2012/PT JBI, tanggal 15 Februari 2012 tersebut, adalah putusan yang pertimbangan hukumnya

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara. Bahwa Putusan Kasasi tersebut juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara Perdata, dan melanggar asas "*vormverzuim*". Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan menyeluruh. Kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, yang menyebutkan;

Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti, atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali. Bahwa dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini, Majelis Kasasi telah lalai melaksanakan tertib hukum acara. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa *Judex Juris* Kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, tanpa mengulangi kembali proses pemeriksaan secara menyeluruh;

5. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, maka kelihatan dengan jelas, bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri, yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheden*);

Bahwa selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, maka Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Nomor 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974, yang menyebutkan; Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan.
- b. Nomor 313 K/Sip/1973, tanggal 29 April 1977, dan Nomor 30 K/Sip/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998, menyebutkan; Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali dari Penitera Pengadilan Negeri Bangko dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi;
- Bahwa eksepsi Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bangko) dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/ 2011/PN BK. pada tanggal 4 April 2011 dan pertimbangan Pengadilan Bangko tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Nomor 01/PDT/2012/PT JBI. tanggal 15 Februari 2011 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi Nomor 1973 K/Pdt/2012;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat sebagaimana pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut;
- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam petitum *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. Toti dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HJ TOTI, 2. KISWAN, 3. SULYANTINI, 4. SITI RODIAH,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 626 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp6.000,00
2. Redaksi .....	Rp5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip.19610313 198803 1 003